

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NO 90 TAHUN 2004

TENTANG REKOMENDASI PEMANFAATAN TAMAN KOTA

(Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ADITYA EKO PUTRA

NIM. 115030607111007



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2018

MOTTO

HIDUP ITU PILIHAN !!!!!

**“KITA MAU KELUAR JADI PEMENANG ATAU MAU JADI
PECUNDANG”**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Bidang Pertanian)

Disusun oleh : Aditya Eko Putra

NIM : 115030607111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Malang, 4 Juli 2018

Komisari Pembimbing


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 196905242002122002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juli 2018
Jam : 10.00-11.00 WIB
Skripsi atas nama : Aditya Eko Putra
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan)

Dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI


Ketua



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 196905242002122002


Anggota



Dr. Siswidiyanto, MS.

NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA.

NIP. 19860716 201404 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Juli 2018



Nama : Aditya Eko Putra
NIM : 115030607111007

RINGKASAN

Aditya Eko Putra, 2018. **Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota** (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan), Dr.Lely Indah Mindarti,M.Si, 84 Hal + x

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini digunakan karena peneliti berusaha memotret peristiwa yang terjadi, peneliti tidak memberikan perlakuan atau manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya penyampaian informasi mengenai rekomendasi pemanfaatan taman kepada masyarakat Kota Malang. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi mengenai izin pemanfaatan taman.

Masih adanya kekurangan dalam variabel mengakibatkan pelaksanaan suatu kebijakan belum berhasil dilakukan. Sehingga masih dibutuhkan perbaikan di setiap sistemnya.

SUMMARY

Aditya Eko Putra, 2018. **Implementation of Mayor of Malang Regulation 2004 No. 90 of The Recommendation Utilization of Park City** in The Malang Regency, Dr.Lely Indah Mindarti,M.Si, 84 pages + x

The research is based on providing services to the public is a major obligation for the government. The role of government in the service delivery process, is to act as a catalyst that speeds up the process as it should be. The extent to which services provided to the community can be affordable, easy, fast, and efficient both in terms of time and financing. Policy as a set of actions / activities proposed by a person, group or government in a particular environment where there are constraints (difficulties) and opportunities for the implementation of such policy proposals in order to achieve certain goals.

The research used in this research is descriptive research with qualitative approach. This descriptive study used because the researchers tried to photograph the events that occurred, the researchers did not provide treatment or manipulation, but describe a condition as it is. The focus of this study is based on the model of policy implementation presented by Model George C. Edward III. 4 (four) variables affecting the implementation of the policy namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

The result of the research shows that the implementation of Regulation of Malang Mayor 2004 No 90 About Recommendation of City Park Utilization in Housing and Settlement Area of Malang City of Landscape has not been maximal. It is seen from the fact that the information about the utilization of the park is not yet available to the people of Malang. In addition, there is still a lack of facilities and infrastructures in the delivery of information regarding park utilization permits. There is still a shortage in the variables resulting in the implementation of a policy can not be implemented maximally. So it still needs repairs in every system.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta. Terimakasih atas bimbingan dan doanya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dan telah tiba saya membalas jasa papa dan mama, meskipun tidak tepat waktu tetapi saya membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Terima kasih untuk semua nasihat, masukan dan semuanya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan ragmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Malang No.90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Fadilah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr.Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Komisi Pembimbing yang selama ini selalu setia membimbing dan memberi motivasi untuk penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Keluarga Besar Bidang Taman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.

7. Kedua Orang Tua, Papa Gunawan dan Mama Wita Ratna Juwita, serta Adik-adik Dwiki dan Tama yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Putu Kiki Rizki Putri Indriyanti yang senantiasa menemani, memberikan support dan perhatian ekstra kepada Mas mu ini. Sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Geng Tengal Siliwangi, Bule, Moo, Putput, Abbu, Cowhite yang selalu buat rusuh
10. Geng Sigura-gura, Kubay, Bucil, Bum, Kumil, Bulebul, Acil yang selalu ngerecokin dan menghibur.
11. Sahabat seperjuangan yang selalu mensupport, Yuris, Ikhwan, Dimas, Imron Herman, Imam.
12. Sahabat Heboh yang selalu ceria, Mardani, Pujo, Rendra.
13. Sahabat Perencanaan Pembangunan 2011 yang selalu kompak dan bersama.
14. Untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak saya sebutkan satu per satu. Terimakasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Kebijakan Publik	7
1. Pengertian Kebijakan Publik	7
2. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik	10
B. Implementasi Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	11
2. Model Implementasi Kebijakan Publik	13
3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik	19
BAB III Metode Penelitian.....	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Fokus Penelitian.....	23
C. Lokasi dan Situs Penelitian	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Instrumen Penelitian	29
G. Analisis Data.....	30
H. Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Malang	33
2. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang	44
B. Data Fokus Penelitian	
1. Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004	

Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota	53
a) Komunikasi	53
b) Sumber Daya	58
c) Disposisi	62
d) Struktur Birokrasi	65
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi	
Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004	
Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota	67
a) Komunikasi	67
b) Sumber Daya	68
c) Disposisi	68
d) Struktur Birokrasi	69
C. Pembahasan	
1. Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004	
Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota	69
a) Komunikasi.....	70
b) Sumber Daya	75
c) Disposisi	78
d) Struktur Birokrasi	79
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi	
Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004	
Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota	81
a) Komunikasi	81
b) Sumber Daya	82
c) Disposisi	82
d) Struktur Birokrasi	83

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<i>Gambar 1. Components of data analysis: Interactive Model</i>	30
Gambar 2. Triangulasi “teknik” pengumpulan	32
Gambar 3. Peta Administratif Kota Malang	34
Gambar 4. Lambang Kota Malang	43
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004
Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota
Lampiran 2. Standar Operasional Prosedur (SOP)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi suatu negara yang berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan dalam setiap pemerintahannya, warga negaranya wajib tunduk dalam aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Hukum yang diciptakan menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik dibidang sipil dan politik maupun dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Untuk melindungi hak setiap warga, pemerintah harus melayani hak – hak warga dengan baik agar terbentuk negara yang sejahtera.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.

Berdasarkan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah ; segala bentuk pelayanan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi (Indonesia.go.id, 23 Agustus 2017)

Daerah provinsi itu di bagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat berdasarkan

Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perbaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota sebagai tempat berkumpulnya penduduk cepat mnegalami perkembangan karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi sebagian besar penduduk. Perkembangan kota memerlukan penyediaan fasilitas yang cukup banyak. Pembangunan pada perkotaan cenderung lebih mengedepankan pembangunan fisik seperti pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalan raya jembatan dan kaun sebagainya da mengesampingkan aspek lingkungan dikarenakan pembangunan fisik lebih bernilai ekpomis.

Saat ini Pemerintah Kota Malang sedang melaksanakan untuk menambah *public space* (ruang terbuka/taman kota), dapat dilihat dari perencanaan tata taman/ruang terbuka yang representatif di Taman Trunojoyo, Taman Kunang-Kunang, Taman sigha Merjosari, Merbabu Family Park dan Alun-alun Kota Malang. Disamping sebagai ruang terbuka untuk mendukung keseimbangan pembangunan taman taman itu juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu saran hiburan atau rekreasi bagi masyarakat Kota Malang (radarmalang.id, 22 Juni 2017)

Keputusan Walikota Kota Malang Nomor 90 Tahun 2004 merupakan salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang secara umum bertujuan untuk mengatur, membina, mengendalikan, sekaligus untuk mengawasi pembuatan system rekomendasi secara komprehensif di Kota Malang, termasuk didalamnya juga mengatur pembuatan rekomendasi pemanfaatan taman kota, sehingga dengan adanya peraturan daerah ini

diharapkan mampu memperbaiki penyelenggaraan system rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan rekomendasi pemanfaatan taman.

Namun, dalam realisasi pencapaian tujuan tersebut seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya ternyata masih menemui beberapa hambatan, sehingga dalam implementasinya, Keputusan Walikota Kota Malang Nomor 90 Tahun 2004 dirasa belum optimal khususnya dalam pembuatan rekomendasi pemanfaatan taman kota di Kota Malang. Dalam mengkaji implementasi Keputusan Walikota Kota Malang Nomor 90 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Pertamanan di Kota Malang, secara normatif peneliti akan mengacu kepada tuntutan akademik dengan berbagai teori yang digunakan sebagai acuan dalam prosesnya.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NO 90 TAHUN 2004 TENTANG REKOMENDASI PEMANFAATAN TAMAN KOTA (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pemanfaatan taman di Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2004 Tebtang Rekomendasi Pemanfaatan Taman
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tebtang Rekomendasi Pemanfaatan Taman


D. Manfaat Penelitian

1. Membantu bidang pertamanan dalam pemahaman mengenai pentingnya implementasi Peraturan Walikota nomor 90 tahun 2004 Tebtang Rekomendasi Pemanfaatan Taman
2. Untuk membantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan dalam upaya meningkatkan kinerja

tugasnya dalam pelayanan publik dalam hubungannya kepada masyarakat

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Tinjauan Teori
3. BAB III : Metode Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government, (hanya menyangkut aparatur negara), melainkan pula governance yang menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat (civil society).

Federick sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy (2009 : 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah tindakantindakan yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan publik antara lain: Umum, Masyarakat, dan Negara. Jadi publik disini diartikan sebagai khalayak banyak yang berada di suatu wilayah (Negara), yang mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga secara eksplisit dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan sering diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan.

Seperti menurut Dye, dalam Parson, *Public Policy*, (2005:11), “kebijakan publik adalah studi tentang „apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut“.

Eyestone sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan

lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Anderson sebagaimana disunting Winarno (2008 : 20-21) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakankebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan public berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan public yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian “tindakan” (nyata/ bukan suatu kehendak) yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki

sifat yang mengikat dan memaksa dengan tujuan agar dapat dipatuhi oleh seluruh elemen yang tercakup dalam sebuah kebijakan.

Disamping itu, kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk system kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam rangka mengatur sistem rekomendasi, khususnya dalam pembuatan rekomendasi pemanfaatan taman kota di wilayah administratifnya. Kebijakan tersebut adalah Keputusan Walikota Kota Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Pertamanan di Kota Malang.

1. Bentuk – Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Tangkilisan, 2003:2):

a) Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;(c). Peraturan Pemerintah;(d).

Peraturan Presiden;(e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

b) Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

c) Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan

interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9)

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17)

Jones (1977) menganalisis masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor.

Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

1. Model-model Implementasi Kebijakan

a. Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi Kebijakan (content of policy) mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan;
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) Siapa pelaksana program;
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (content of implementation) mencakup :

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

b. Model George C. Edward III

Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya

:

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;

- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya :
- a. penjelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), indikatornya :
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor
- d. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi

2) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

e. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2008) menggambarkan empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program antara lain (1). Kondisi lingkungan, (2). Hubungan antar organisasi, (3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, (4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

f. Model Soren C. Winter

Winter dalam Peters and Pierre memperkenalkan model implementasi integratif (Integrated Implementation Model). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

- a. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi;

- b. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional
- c. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono 1994: 151, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

b. Informasi

Implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan

untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

a) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-

tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

b) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekwensi-konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan yang yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap sesuatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

c) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002: 126-151)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena aktual secara teratur. Menurut Prastowo (2013:10) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Arikunto dalam Prastowo (2013:33) dijelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Penggunaan penelitian deskriptif ini digunakan karena peneliti berusaha memotret peristiwa yang terjadi, peneliti tidak memberikan perlakuan atau manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Dengan menggunakan jenis dan penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan penulis dapat menggambarkan secara jelas dan tepat. Sehingga diharapkan akan mendapat hasil Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Implementasi Keputusan Walikota Kota Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Pertamanan di Kota Malang.
 - a) Komunikasi
 - b) Disposisi
 - c) Struktur Birokrasi
 - d) Sumber Daya
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Keputusan Walikota Kota Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Pertamanan di Kota Malang, yaitu dukungan, baik dukungan anggaran dana maupun partisipasi masyarakat.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan penelitian. Dengan ditetapkan lokasi penelitian maka akan lebih mudah untuk mengetahui letak

suatu penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Sedangkan situs penelitian ini yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Malang.

Situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian di Kota Malang didasarkan karena banyaknya masyarakat Kota Malang yang memanfaatkan taman kota untuk dijadikan tempat menyelenggarakan kegiatan atau acara-acara.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, sereta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Sedangkan menurut Arikunto (2013:172) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Pemahaman mengenai macam sumber data merupakan bagian yang penting bagi peneliti, karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data yang akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sekelompok sasaran baik yang dilakukan melalui wawancara,observasi. Data primer didapatkan langsung dari sumbernya (subjek penelitian) yang

langsung berhubungan dengan peneliti dan mampu memberikan informasi. Sumber data primer ini didapatkan dari hasil wawancara bersama pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara terencana sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, dapat berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen, majalah, karya tulis ilmiah, makalah, serta data pendukung lainnya terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157) dijelaskan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data menunjukkan dari mana penelitian mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, baik dapat berupa orang atau benda. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, peristiwa dan dokumen. Berikut merupakan penjelasan sumber data dalam penelitian ini :

a) Informan

Dalam penelitian kualitatif sumber data ini disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap yang diminta atau ditentukan oleh peneliti yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara terencana sesuai

dengan kebutuhan penelitian. Pada saat melakukan penelitian memilih informan yang menguasai permasalahan yang diteliti merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang adalah :

1) Isminarti, SP selaku Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

b) Peristiwa

Sumber data dapat diperoleh dengan melihat sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Peristiwa tersebut dapat diamati ketika melakukan kegiatan observasi langsung terhadap peristiwa terkait bentuk-bentuk implementasi pembangunan taman perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang.

c) Dokumen

Dokumen merupakan teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan . selain ini peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil dan lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi penelitian dan untuk mendapatkan data yang akurat. Dokumen dalam penelitian Implementasi

Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang, terdiri dari :

- 1) Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Taman

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:224). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, dimana peneliti mengamati tentang Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan adalah observasi tidak terstruktur, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan serta observasi tersebut dilaksanakan secara kondisional dengan tidak terlibat langsung dalam keseharian pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* dan *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2014:138). Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan *interview* adalah wawancara terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), alat tulis, dan alat bantu dokumentasi yang lainnya. Selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder* melalui perekam suara *handphone*, gambar, brosur dan atribut lain yang dapat membantu dalam wawancara. Selain itu, peneliti melakukan wawancara secara kondisional dan dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) bersama pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya yang sudah ada. Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah laporan-laporan, arsip-arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan implementasi pembangunan taman kota dalam mewujudkan Pemanfaatan Taman Kota yang ada di Kota Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Arikunto (2013:151), yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga nanti lebih mudah diolah. Dalam peneliti ini yang bertindak sebagai instrumen peneliti adalah sebagai berikut :


1. Peneliti sendiri, dimana dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai perencana, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai pengumpul data utama.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), sebagai paduan atau pedoman dalam melakukan wawancara agar dalam wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat dilakukan dengan lancar.
3. Alat bantu penelitian mencakup buku catatan penelitian dan kamera perekam sebagai bukti keabsahan data penelitian.
4. Catatan lapangan (*fieldnotes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dilapangan.
5. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan atau pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.

6. Dokumen, yaitu berupa dokumen-dokumen yang terdapat ditemapt penliti yang berisi data pendukung dan dapat digunakan sebagai sumber data penelitian,

G. Analisis Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Dengan menggunakan analisis kualitatif ini,peneliti berusaha mendeskripsikan secara umum tentanf aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian yaitu fokus perencanaan tata ruang wilayah dan gambaran mengenai implementasi pembangunan taman kota yang ada di Kota Malang.

Sesuai dengan penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) mengemukakan bahwa ada tiga bentuk analisis yaitu : kondesasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Gambar model interaktif yang diajukan Miles, Huberman dan Saldana :



Gambar 1. Components of data analysis: Interactive Model

(Sumber : Miles, Huberman dan Saldana 2014:14)



1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, dimana penulis memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Kondensasi data dilakukan setelah peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kondensasi data juga dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah peneliti tentukan sebelumnya.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, berupa bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenis dalam penyajian data yang biasa digunakan dan yang peneliti gunakan adalah penyajian data yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*)

Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan Faktor pendukung serta faktor penghambat baik pada kondisi internal maupun eksternal.

H. Keabsahan Data


Uji keabsahan data diperlukan untuk menguji tingkat kepercayaan maupun kebenaran dari penelitian yang ditentukan dengan standar yang ada, dalam hal ini yang digunakan oleh penulis untuk melakukan keabsahan data adalah :

1. Melakukan *Peer Debriefing*

Teknik ini dilakukan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari informan dan dosen pembimbing melalui suatu diskusi.

2. Triangulasi

Keabsahan data dalam penelitian ini dibuktikan dengan triangulasi data. Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik seperti, peneliti melaksanakan konfirmasi jawaban suatu informan dengan membandingkan dengan jawaban informan lain atau dengan jawaban yang diperoleh dari data observasi atau data lain dokumen. Teknik pengambilan data yang didefinisikan dia atas telah peneliti paparkan dalam gambar berikut. Triangulasi “teknik” pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama) :



Gambar 2. Triangulasi “teknik” pengumpulan

Sumber : Sugiyono (2014:242)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Gambaran Umum Kota Malang beserta sejarah pemerintahan, penduduk dan sosiologi, visi dan misi Kota Malang, serta lambang daerah Kota Malang diambil dari website Kota Malang yaitu malangkota.go.id yang diakses pada tanggal 10 Juni 2018. Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Kota Malang juga merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Kota Bandung.

Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kota Malang memiliki luas 110,06 km². Hingga tahun 2015, Kota Malang mempunyai 851.298 penduduk yang terdiri dari 419.713 jiwa penduduk laki-laki dan 431.585 jiwa penduduk perempuan. Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia karena banyaknya universitas dan poltikenik negeri maupun swasta yang terkenal hingga seluruh Indonesiia dan menjadi salah satu tujuan pendidilkian nerada d kota

ini,beberapa diantaranya yang paling dikenal adalah Universitas Brawijaya. Universitas Negeri Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang).



Gambar 3. Peta Administratif Kota Malang

Sumber : malangkota.go.id, 10 Juni 2018

Sebutan lain kota ini adalah Kota Bunga, diakrenakan pada zaman dahulu Kota Malang dinilai sangat indah dan cantik dengan banyak pohon-pohon dan bunga yang berkembang dan tumbuh dengan indah dan asri. Kota Malang juga dijuluki “*Paris van Oost-Java*”, karena keindahannya bagaikan Kota “Paris” di timur Pulau Jawa. Selain itu, Kota Malang juga mendapatkan julukan “*Zwitserland van Java*” karena

keindahannya yang dikelilingi pegunungan serta tata kota yang rapi, menyamai negara Swiss di Eropa. Malang juga berangsur-angsur dikenal sebagai kota belanja, karena banyaknya mall dan factory outlet yang bertebaran di kota ini. Hal-hal inilah yang menjadikan Kota Malang dikenal luas memiliki keunikan, yakni karena kemiripannya dengan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat, diantaranya dari segi geografis, julukan dan perkembangan kotanya.

a) Sekilas Sejarah Pemerintahan

- 1) Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan Raja Gajayana.
- 2) Tahun 1767 kompeni memasuki Kota.
- 3) Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan disekitar Kali Brantas.
- 4) Tahun 1824 Malang mempunyai asisten residen.
- 5) Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota didirikan dan Kota didirikan alun-alun.
- 6) 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kota Praja.
- 7) 8 maret 1942 Malang diduduki Jepang.
- 8) 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
- 9) 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda.
- 10) 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
- 11) 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang

b) Kependudukan

1) Jumlah

Kota Malang memiliki luas 110.06 km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2015 sebanyak 851.298 jiwa yang terdiri dari 419.713 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 431.585 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan yang terdiri dari 57 kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

2) Komposisi

Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli dari berbagai etnik. (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

3) Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun-akun, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya –esantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

4) Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengah (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung dan Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

5) Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut '*boso walikan*' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal ini menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

6) Pendatang

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar atau mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu akan kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar dari wilayah di sekitar Kota Malang untuk golongan pekerja dan pedagang. Sedang untuk golongan pelajar dan mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur).

c) Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintahan Kota Malang dibawah pimpinan Ir. Mochammad Anton dan Drs. Sutiaji, selama periode jabatan 2013-2018 menetapkan visi : “ MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”. Visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjukkan pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni : Bersih, Makmur, Adil, Religius-Toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik. Adapun penjelasan dari Akronim BERMARTABAT adalah :

- 1) Bersih. Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.
- 2) Makmur. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Dalam kaitannya dengan mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat maksmur yang dibangun diatas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013-2018.

- 3) Adil. Teciptanya kondisi yang adil disegala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban. Selain itu adil juga berarti kesetaraan posisi semua masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
- 4) Religius-Toleran. Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujud sepanjang 2013-2018. Dalam mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk arah berpikir, bersikap dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan dikalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak ada konflik pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan Suku, Adat, Ras, dan Agama (SARA) di Kota Malang. Terkemuka. Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun kedepan diharapkan memiliki banyak prestasi. Baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Terkemuka juga dapat berarti kepeloporan sehingga, seluruh

masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

- 6) Aman. Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.
- 7) Berbudaya. Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- 8) Asri. Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kita adalah karunia Tuhan bagi Kota

Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperlihatkan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik dan non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

- 9) Terdidik. Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan tingkat pendidikan dasar 22 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.

- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan berkesinambungan, adil dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
- 6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktifitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan.
- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

d) Lambang Daerah Kota Malang

Motto “MALANG KUÇECWARA” berarti Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar.



Gambar 4. Lambang Kota Malang

Sumber : malangkota.go.id, 10 Juni 2018

Arti Warna :

- 1) Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia
- 2) Kuning, berarti keluhuran dan kebesaran
- 3) Hijau, adalah kesuburan
- 4) Biru Muda, berarti kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa

- 5) Segilima Berbentuk Perisai, bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

2. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dilingkungan Pemerintah Kota Malang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya dikenal dengan nama Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Merujuk pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa penggabungan dan pemisahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) dipecah menjadi dua yakni Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dinaikkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Perubahan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu berdampak pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dilebur baik di Dinas Pekerjaan Umum maupun Lingkungan Hidup. Pekerjaan penataan lampu dan sejenisnya akan diserahkan teknis di Pekerjaan Umum, sedangkan sisanya

diserahkan ke Lingkungan Hidup. Saat ini Dinas Perumahan dan Pemukiman telah menjadi transformasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (dpkp.malangkota.go.id, 11 Juni 2018).

a) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dan bidang pertanahan (dpkp.malangkota.go.id, 11 Juni 2018). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang Perumahan dan Pertanahan bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perumahan dan Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan ;
- 3) Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan dan Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan ;
- 4) Pengendalian pelaksana program di bidang Perumahan dan Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan Jalan ;

- 5) Pengelolaan administrasi Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang Perumahan dan Pertanahan, bidang Pertamanan dan bidang Penerangan .

b) Struktur Organisasi

Untuk memwadahi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka telah disusun Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Apabila merujuk pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertipe B, itu artinya Dinas Daerah Kota dengan beban kerja yang sedang. Hal ini apabila dikaitkan dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas daerah kabupaten/kota yang bertipe B terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) seubbagian. Sementara Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Berangkat dari hal itulah maka Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang terdiri dari :

1) Kepala Dinas

Adapun tugas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan ;
- b) Merumuskan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional ;
- c) Melaksanakan pengkajian/ penelaahan berdasarkan kewenangan dan hasil pelaksanaan kegiatan lapang dalam rangka menumbuhkan inovasi dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;
- e) Melaksanakan kooridnasi dan fasilitasi program dan kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam rangka mewujudkan penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang rapi, indah, tertib dan teratur ;
- f) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis dalam rangka mencapai target yang telah dilakukan ;

- g) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga dan masyarakat dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan dalam rangka mewujudkan penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang rapi, indah, tertib dan teratur ;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan ;
- i) Melaksanakan identifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas dinas sebagai bahan evaluasi pemrioritasan perogram ;
- j) Melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) Menyampaikan laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dinas sebagai bahan evaluasi kinerja dinas ; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.

2) Sekretariat

Adapaun sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan program/kegiatan umum dan fasilitasi kelancaran operasional dinas. Tugas sekretariat terdiri dari :

a) Sebagai Perencanaan dan Keuangan. Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan serta administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas ;

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

3) Bidang Perumahan dan Pertanahan

Bidang Perumahan dan Pertanahan ini, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dibidang Perumahan dan Pertanahan. Bidang Perumahan dan Pertanahan terdiri dari :

a) Seksi Perumahan dan Permukiman. Mempunyai tugas membantu Bidang Perumahan dan Pertanahan dalam melaksanakan urusan dibidang Perumahan dan Permukiman.

b) Seksi Prasarana Utilitas Umum. Mempunyai tugas membantu Bidang Perumahan dan Pertanahan dalam melaksanakan urusan di bidang Prasarana, Saana dan Utilitas.

c) Seksi Pertanahan. Mempunyai tugas membantu Bidang Perumahan dan Pertanahan dalam melaksanakan urusan dibidang Pertanahan.

4) Bidang Penerangan Jalan (PJ)

Bidang Penerangan Jalan ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang Penerangan Jalan.

Bidang Penerangan Jalan terdiri dari :

- a) Seksi Pengembangan Jaringan Penerangan Jalan. Mempunyai tugas membantu bidang Penerangan Jalan dalam melaksanakan urusan bidang Pengembangan Jaringan Penerangan Jalan.
- b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan. Mempunyai tugas membantu bidang Penerangan Jalan dalam melaksanakan urusan bidang Pengembangan Jaringan Penerangan Jalan.
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan. Mempunyai tugas membantu bidang Penerangan Jalan dalam melaksanakan urusan bidang Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan.

5) Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang Pertamanan. Bidang Pertamanan terdiri dari :

- a) Seksi Pengembangan ini mempunyai tugas membantu bidang Pertamanan dalam melaksanakan urusan bidang Pengembangan Taman

b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas membantu bidang Pertamanan dalam melaksanakan urusan bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman.

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas membantu bidang Pertamanan dalam melaksanakan urusan bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman.


6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Terdapat 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kelima Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut yaitu :

- a) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sederhana Sewa ;
- b) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pemakaman Umum ;
- c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan Taman dan Penerangan Jalan ;
- d) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Bibit Tanaman; dan
- e) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Aktif.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : dppk.malangkota.go.id, 11 Juni 2018

B. Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota, meliputi :

a) Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan pemberian rekomendasi pemanfaatan taman kota di Kota Malang dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Untuk mengkomunikasikan peraturan ini kepada masyarakat maka dalam penyampaiannya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami.

Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Kota Malang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Agustino, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transmisi pada implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang kepada masyarakat Kota Malang. Tugas tersebut berupa pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 dalam upaya agar masyarakat memahami tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman.

Transmisi dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Ibu Isminarti, SP :

“Disini, kita setiap minggu mengadakan rapat dengan petugas taman mas. Seperti polisi taman dan juga petugas pemeliharaan taman. Nanti, informasi yang kita berikan saat rapat itu oleh petugas taman bisa disampaikan ke warga”.

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota dilakukan pada saat rapat mingguan yang mengikutsertakan petugas taman seperti polisi taman dan petugas pemeliharaan taman, yang mana nantinya akan diteruskan ke masyarakat. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

Hal ini diungkapkan oleh Pak Suhendra selaku polisi taman, yang mengatakan :

“Iya mas. Setiap seminggu sekali kita ikut rapat di dinas (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang). Yang mengadakan dinas. Semua fasilitasnya dari dinas. Jadi nanti ketika rapat disampaikan info apa saja yang perlu di sampaikan ke masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, proses transmisi komunikasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dilakukan Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dengan mengadakan rapat mingguan bersama para petugas taman yang nantinya informasi ini akan di teruskan ke warga.

2) Kejelasan

Menurut Edward III dalam Agustino komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota, penyampaian informasi ke masyarakat dilakukan melalui petugas taman. Penyampaian secara langsung ini dinilai sudah benar dengan melaksanakan rapat mingguan yang selama ini sudah dilakukan.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Isminarti, SP selaku Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang :

“Selama ini kami mengadakan rapat mingguan ke petugas taman tujuan agar informasi yang diberikan bisa tersampaikan dengan jelas. Begitu juga informasi yang akan disampaikan ke masyarakat oleh petugas taman. Makanya kita rutin mengadakan rapat mingguan.”

Pendapat berbeda disampaikan oleh Mas Aldi selaku mahasiswa yang akan mengurus perijinan :

“Saya baru ini akan mengurus perijinan seperti ini. Kemarin sudah kesini tapi berkasnya masih ada yang kurang. Jadi harus balik dulu siapin kekurangannya. Ini sekarang mau mengurus lagi.”

Untuk kejelasan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh petugas taman, Mas Aldi mengatakan :

“Iya mas, sebelumnya saya sudah ke alun-alun sempet tanya sama petugasnya. Dikasih tau prosedurnya. Tapi ternyata kemarin kesini masih kurang. Belum lengkap.”

Berdasarkan pendapat diatas, tidak semua warga menerima informasi dengan jelas. Sehingga tidak sedikit yang harus kembali karena kurangnya kejelasan dalam informasi.

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota kepada target sasaran masih belum jelas.

3) Konsisten

Menurut Edward III dalam Agustino, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.

Konsistensi dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di kota Malang berdasarkan pelaksanaan rapat mingguan yang dilakukan. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang

Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Isminarti, SP selaku Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Malang :

“Sebenarnya dengan mengadakan rapat mingguan seperti ini sudah bagus namun dibutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam penerapannya agar hasilnya maksimal. Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah maka hasilnya tidak akan maksimal. Mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus.”

Berdasarkan pendapat diatas, apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab. Proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya yang baik pula terhadap target sasaran.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia

(SDM) yang cukup serta di tingkatkan *skill* (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam Nugroho, Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (*staff*) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana).

1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi

Pemanfaatan Taman Kota adalah seluruh jajaran di bidang Pertamanan.

Ibu Salamah selaku kepala taman trunojoyo, dalam hal ini mengatakan :

“Dari sekian rapat mingguan yang kita adakan bersama para petugas taman ya mas, beberapa kita lihat masih ada petugas taman yang belum memahami mengenai kebijakan ini.nah yang seperti ini kadang jadi kurang eefektif. Walaupun tidak semua tapi kan tetap mas berpengaruh juga bagaimana nanti mereka menyampaikannya ke masyarakat”.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya seluruh jajaran dibidang pertamanan harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota tersebut.

2) Sumber Daya Non Manusia (fasilitas atau sarana prasarana)

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana. Menurut Edward III dalam Agustino, Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk

melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota berupa SOP rekomendasi pemanfaatan taman. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota, Ibu Isminarti, SP mengatakan :

“Untuk sarana prasarana kita sediakan di dalam website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang itu tentang SOP . disana sudah kami jelaskan SOP nya seperti apa. Jadi warga masyarakat bisa mengakses disana”.

Menurut Ibu Isminarti, SP sarana pasrana sudah disediakan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No.90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman. Menurut beliau, SOP yang terdapat di website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sudah sangat jelas. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh salah satu masyarakat yang akan mengurus perijinan pemanfaatan taman kota.

Mas Aldi selaku mahasiswa yang ingin mengurus perijinan pemanfaatan taman mengatakan :

“Ya kalau cuma SOP saja kami masih belum jelas. karena tidak semua masyarakat mengerti yang seperti itu. Selain itu kan tidak semua lapisan masyarakat mengerti dengan penggunaan website ya mas. Jadi kurang efektif gitu kalo Cuma di taruh di websitenya saja kita juga jadi bolak balik kurang informasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sarana prasarana merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pemberian rekomendasi pemanfaatan taman. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Menurut Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-

persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Isminarti, SP selaku Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang menyatakan bahwa dalam hal ini pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang selalu mendukung

dan siap untuk melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang.

Ibu Isminarti, SP mengatakan :

“Dalam melaksanakan kebijakan ini semua pihak terlibat. Mulai dari kepala dinas sampai petugas – petugas di lapangan juga. Bentuk dukungan dari dinas jelas ada. Yaitu tadi memfasilitasi kegiatan rapat mingguan yang kita lakukan bersama petugas taman”.

Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota berjalan seperti yang diharapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang bertanggung jawab mempersiapkan seluruh pegawai untuk memahami dan melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 kepada petugas taman yang kemudian diteruskan ke masyarakat. Menurutnya, hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sehingga sampai saat ini rapat mingguan terus dilaksanakan secara berkala agar petugas dan masyarakat di kota Malang paham akan Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini pelaksana Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004

Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan

proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP).

Menurut Ibu Isminarti, SP selaku Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang :

“Pada pelaksanaan melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota, kita sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar prosedur yang berupa teknis atau juknis pelaksanaan melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang

Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Secara garis besar dengan melalui persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.”

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya SOP atau juknis yang merupakan pedoman pelaksanaan melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota

Pelaksanaan Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang merupakan bentuk dari kebijakan yang dilakukan sebagai bentuk mempermudah dalam pembuatan izin rekomendasi pemanfaatan taman . Dalam mencapai kesuksesan pelaksanaan pelayanan tersebut tentu memiliki faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

a) Komunikasi

Yang menjadi Faktor pendukung untuk mengkomunikasikan peraturan ini kepada masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

yaitu, dengan menyelenggarakan rapat mingguan bersama petugas taman. Selain itu konsistensi dalam melaksanakan rapat mingguan ini juga menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

Adapun yang menjadi faktor penghambat Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang penyampaian informasi yang dilakukan secara tidak langsung.

b) Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung dalam sumber daya adalah dimana masing-masing pegawai atau staff sudah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Namun terdapat faktor penghambat dalam sumber daya, khususnya pada sumberdaya non manusia. Di mana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota masih kurang efektif.

c) Disposisi

Keefektifan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sikap baik dari para pelaksananya sehingga dapat mempercepat penerbitan rekomendasi pemanfaatan taman. Di sisi lain masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kebijakan ini menyebabkan penerbitan rekomendasi pemanfaatan taman menjadi lambat.

d) Struktur Birokrasi

Faktor pendukung dalam struktur birokrasi adalah telah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP rekomendaso pemanfaatan dibuat agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Faktor penghambat dalam struktur birokrasi yaitu masih kurangnya koordinasi dalam penyampaian SOP dari petugas ke masyarakat.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang, meliputi :

Pada *subpoint* ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang yang terdapat pada *subpoint* sebelumnya, dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut :

a) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) indikator

yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Transmisi

Proses penyampaian Informasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota dilakukan oleh Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar kebijakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota dapat tertransformasikan secara tepat di tiap tingkat satuan pendidikan. Penyampain informasi tersebut dilakukan pada saat rapat mingguan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan mengadakan rapat mingguan dan penjelasan secara jelas kepada seluruh pegawai bidang pertamanan sebagai pelaksana Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

Setelah mengikuti rapat mingguan, para petugas taman tersebut bertugas untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami inti perubahan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa transmisi dilakukan dengan cara melakukan rapat mingguan dinilai tepat, rapat mingguan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan tentang Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota kepada petugas taman dilakukan pada kegiatan rapat. Maka transmisi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transmisi pada implementasi kebijakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang berjalan baik, karena informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sudah tepat sasaran. Indikasi dari hal tersebut adalah masyarakat kota Malang sudah mengetahui tentang Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang.

2) Kejelasan

Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota sudah baik, hal ini karena para sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk rapat, yang selama ini sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi yang diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan yang selama ini diselenggarakan, para petugas taman dapat secara langsung bertanya tentang apa yang masih belum mereka pahami tentang kebijakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

Hal ini sesuai dengan argument George C. Edward III bahwa jika kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi

kebijakan tersebut harus jelas sampai kesasaran kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator kejelasan pada implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan di Kota Malang belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari metode sosialisasi yang di lakukan secara tidak langsung sehingga penyampaian informasi belum benar-benar tersampaikan kesemua masyarakat. Sehingga walaupun masyarakat sudah tahu tentang rekomendasi pemanfaatan taman ini namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Mengingat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang dinilai membutuhkan waktu yang relatif panjang agar target atau sasaran Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota dapat benar-benar tersampaikan.

3) Konsisten

Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota, peneliti mengamati dapat

dikatakan belum baik karena banyaknya masyarakat yang masih kurang jelas. Hal ini terjadi pada Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota menimbulkan kebingungan bagi masyarakat pelaksana di lapangan. Kondisi yang terjadi belum sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

b. Sumber Daya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan di Kota Malang, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain :

1) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah

sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota adalah seluruh pegawai termasuk petugas taman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya juga harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut.

2) Sumber Daya Non Manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti penjelasan alur bagan menggunakan spanduk atau SOP itu sendiri di jelaskan di Website dan di tampilkan atau di pajang di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang . Sarana prasarana menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Oleh karena itu saran prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang belum terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana pelayanan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun

2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam pelaksanaan SOP rekomendasi pemanfaatan taman belum semua terpenuhi. Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi.

c) Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Kota Malang cukup baik.

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat

keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Karena Implikasi yang akan terjadi dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota kedepannya jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan, telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau *Standar Operational Prosedur* (SOP).

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

Bidang Pertamanan, telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau *standar operating prosedur* (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pelayanan yang lebih baik di Kota Malang. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa juknis pelaksanaan kebijakan sudah begitu paham dan mengerti *standart operasional prosedur* (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggungjawab dari setiap pelaksana Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di kota Malang, struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi

yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini menjadikan setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya serta tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi menjadi seragam dan konsisten.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota

Proses implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi jalannya suatu kebijakan.

a) Komunikasi

Faktor pendukung dalam komunikasi yaitu dengan menyelenggarakan rapat mingguan bersama petugas taman secara konsisten. Yang mana nantinya oleh petugas taman akan disampaikan ke masyarakat. Selain itu konsistensi dalam melaksanakan rapat mingguan ini juga menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi yaitu penyampaian informasi yang dilakukan secara tidak langsung, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang peraturan ini. Seharusnya informasi disampaikan secara langsung sehingga tepat pada sasaran.

b) Sumber Daya

Yang menjadi faktor pendukung dalam sumber daya adalah beberapa pegawai yang sudah kompeten dalam bidangnya. Namun ada juga petugas yang belum bisa memahami isi dari rapat mingguan yang dilakukan. Hal ini tentu akan menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota juga menjadi penghambat. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah seperti penjelasan alur bagan menggunakan spanduk atau SOP itu sendiri di jelaskan di Website dan di tampilkan atau di pajang di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

c) Disposisi

Keefektifan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sikap baik dari para pelaksananya sehingga dapat mempercepat penerbitan rekomendasi pemanfaatan taman. Hal ini tentu menjadi faktor pendukung dalam

implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Disisi lain masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kebijakan ini menyebabkan penerbitan rekomendasi pemanfaatan taman menjadi lambat. Ini dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Sehingga sering kali masyarakat harus datang lebih dari sekali dikarenakan kurangnya dokumen. Hal ini tentu akan menjadi menghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota

d) Struktur Birokrasi

Faktor pendukung implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota dalam struktur birokrasi adalah telah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP rekomendasi pemanfaatan dibuat agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. SOP itu sendiri berfungsi untuk mengurangi atau menghindari kesalahan, kegagalan, dan keraguan para implementator

Namun peneliti juga melihat masih kurangnya koordinasi dalam penyampaian SOP dari petugas ke masyarakat. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Karena dengan adanya kejelasan

koordinasi memberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas serta tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi seragam dan konsisten.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu:

- a. Pada indikator transmisi, pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 dalam pemberian informasi sudah dilakukan berupa rapat mingguan mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya penyampaian informasi mengenai rekomendasi pemanfaatan taman kepada masyarakat Kota Malang.
- b. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pemberian informasi sudah berjalan baik, yaitu dilakukan secara tidak langsung terhadap target atau objek sasaran berupa mingguan.

- c. Pada indikator konsisten, pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota berjalan konsisten. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat mingguan bersama para petugas taman.

2. Sumber Daya

Adapun indikator-indikator yang ada, sebagai berikut:

- a. Pada indikator Sumber Daya Manusia (*staff*), pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota ini masih ada beberapa petugas dalam rapat yang belum memahami isi dari SOP tersebut. Sedangkan dalam hal ini petugas harus siap secara matang dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota dapat dijalankan dengan baik.
- b. Pada indikator sumberdaya non manusia (sarana prasaran), dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang belum terpenuhi dengan baik. Karena karena masih kurangnya penyampaian informasi mengenai izin pemanfaatan taman. Di dalam website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sendiri hanya menjelaskan tentang SOP saja.

3. Disposisi

Dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun

2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Sikap pelaksana kegiatan dituntut dapat bekerjasama secara baik antar instansi terkait, hal ini dikarenakan untuk sistem yang telah ada dapat berjalan dengan sistematis atau sesuai dengan aturan Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.

4. Struktur birokrasi

Pada indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang di kota Malang ini sudah berjalan baik dilihat dari aspek SOP dalam bentuk juknis yang telah dipahami dan dijalankan secara detail tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan dan guru sebagai pelaksana kebijakan Kurikulum 2013 di kota Bandar Lampung.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :


1. Diharapkan agar dalam penyampaian informasi mengenai rekomendasi pemanfaatan taman sebaiknya diperbaiki. Seperti misalnya dengan menyediakan saran dan prasarana yang lebih memadai lagi sehingga kebijakan terlaksana tepat sasaran.

2. Diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap petugas taman atau pegawai bidang pertamanan agar lebih memahami isi dari SOP rekomendasi pemanfaatan taman, sehingga dapat menyampaikan ke masyarakat dengan jelas.
3. Diharapkan dapat mempertahankan SOP rekomendasi pemanfaatan taman sehingga penerbitan rekomendasi pemanfaatan taman untuk masyarakat yang ingin menggunakan taman dapat lebih cepat dan mudah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang
Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10/C);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 03/C);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG TATA CARA PERIJINAN PEMANFAATAN PERTAMANAN, PENANAMAN DAN PENGGANTIAN BIBIT POHON

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang;
4. Dinas Pertamanan, adalah Dinas Pertamanan Kota Malang;
5. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Kawasan Perkotaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;
7. Pertamanan, adalah Hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota serta Kebun Bibit;

8. Ruang Terbuka Hijau, adalah Bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon- pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit , pot- pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan;
9. Taman, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air;
10. Jalur Hijau, adalah Ruang Terbuka Hijau untuk kesernaan lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan Hijau untuk kesernaan lingkungan dengan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan;
11. Penghijauan, adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias dan rumput/ penutup tanah - dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
12. Pohon Pelindung, adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Ascm, Glodogan dan sejenisnya;
13. Bibit Pohon Pelindung, adalah bibit pepohonan yang tingginya minimal 3 m dan ditanam dalam rangka penghijauan;
14. Tanaman Produktif, adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya baik berupa buah maupun bijinya dan dapat juga memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, contoh : mangga, nangka, genitu, sukun, kemiri, kluwih, pete dan sejenisnya;
15. Tanaman Perdu, adalah tanaman yang pertumbuhannya optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 Cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Soka, Bunga Merak, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenvill dan sebagainya;
16. Tanaman Semak Hias, adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 Cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Philodendron, Dieffenbachia, Plumbago, Heliconia dan sebagainya;
17. Hutan Kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan;
18. Kebun Bibit, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias;
19. Pot- pot Kota, adalah pot-pot yang ditanami dengan tanaman hias yang ditempatkan pada bahu jalan dan /atau pulau jalan;
20. Kelengkapan Taman, adalah segala perangkat yang melengkapi taman dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman, berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan lain- lain;

BAB II
TATA CARA PERIJINAN PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA
Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan lokasi taman, jalur hijau dan hutan kota untuk pengambilan gambar (shooting) film, bazaar, acara ritual, perkemahan, penelitian dan sejenisnya, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Pertamanan;

- (2) Tata cara pengajuan penggunaan lokasi taman, jalur hijau dan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertamanan dengan memuat ketentuan sebagai berikut :
- Proposal kegiatan.
 - Bertanggung jawab terhadap kerusakan taman, jalur hijau dan hutan kota akibat pelaksanaan kegiatan tersebut
 - Bertanggung jawab terhadap kebersihan selesainya berlangsungnya kegiatan.
- (3) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau Badan yang menggunakan lokasi taman, jalur hijau dan hutan kota harus memberikan uang jaminan yang besarnya ditetapkan sejumlah perkiraan nilai terjadinya kerusakan taman, jalur hijau dan hutan kota kepada Dinas Pertamanan.
- (4) Untuk kegiatan yang bersifat komersial, pihak penyelenggara wajib memberi kontribusi berupa bibit pelupuk pelindung dan atau tanaman hias yang jumlah dan jenisnya ditentukan secara proporsional dengan jenis kegiatan.

Pasal 3

- Pemasangan reklame dan kegiatan apapun baik didalam atau diluar taman, jalur hijau dan hutan kota yang menyebabkan rusaknya taman, jalur hijau dan hutan kota, pihak yang bertanggung jawab terhadap pemasangan reklame atau penyelenggaraan kegiatan dimaksud berkewajiban memperbaiki kembali, paling lama 1 (satu) minggu setelah selesainya pemasangan reklame.
- Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, orang pribadi atau badan yang memasang reklame harus memberikan uang jaminan yang besarnya ditetapkan sejumlah perkiraan nilai terjadinya kerusakan taman, jalur hijau dan hutan kota kepada Dinas Pertamanan.

Pasal 4

- Apabila setelah lewat 1 (satu) minggu orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Keputusan ini dan pihak yang bertanggung jawab dalam pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi, Dinas Pertamanan berhak dan berwenang memakai uang jaminan yang ada untuk memperbaiki kerusakan dimaksud.
- Apabila nilai perbaikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat kekurangan atau kelebihan, tetap diperhitungkan dengan orang pribadi atau badan yang memasang reklame.
- Penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota.
- Setiap pembayaran uang jaminan maupun pengembalian uang jaminan baik sebagian atau seluruhnya diberikan tanda bukti penerimaan.

BAB III

PERIJINAN PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA

Pasal 5

- Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pertamanan;
- Dalam rangka pengendalian, peningkatan dan kelestarian lingkungan hidup, maka setiap orang yang disetujui untuk melakukan pemotongan pohon atau tanaman wajib mengganti bibit pohon

- (2) Tata cara pengajuan pemotongan pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
- mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertamanan Kota Malang dengan melampirkan gambar/ denah lokasi pohon yang akan ditebang beserta alas-an-alasannya
 - membuat pernyataan kesediaan mengganti bibit pohon yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kewajiban penggantian bibit pohon bagi permohonan pemotongan pohon yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 5 Keputusan ini ditentukan sebagai berikut :
- Pemotongan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - Pemotongan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - Pemotongan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - Pemotongan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 100 (seratus) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- (2) Untuk jenis dan jumlah pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan, sesuai proporsi jenis dan jumlah pohon yang ada di Kota Malang.

Pasal 7

- Setiap orang atau Badan yang akan melakukan perempasan pohon pelindung harus mengajukan permohonan kepada Dinas Pertamanan dengan melampirkan denah lokasi.
- Untuk perempasan pohon yang dipandang mengganggu kabel listrik atau telepon yang dilakukan oleh Instansi yang membidangi dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pertamanan dengan memperhatikan standart dan estetika pemotongan yang ditentukan oleh Dinas Pertamanan.

BAB IV

TATA CARA PENANAMAN BIBIT POHON ATAU TANAMAN

Pasal 8

- Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka ditetapkan depan pekarangan rumah, pinggir (berm) jalan serta ditempat-tempat tertentu yang memungkinkan untuk ditanami bibit pohon atau tanaman harus ditanami;
- Penanaman bibit pohon atau tanaman pada pinggir (berm) ditentukan dengan jarak tanam 6 – 10 m;
- Jarak tanam dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dengan mempertimbangkan kondisi fisik lokasi di lapangan;

3) Penanaman bibit pohon di pinggir (bahu) jalan yang karena kondisi fisik lokasi tidak memungkinkan ditanami dibelahi tanah dapat ditanam dengan memakai pot bawah atau gantung

**BAB V
PENUTUP
Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 9 - 2 - 2004.



Diundangkan di Malang.
Pada tanggal 10 - 2 - 2004.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG



LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 06 SERI.....E



Lampiran 2 Standar Operasional Prosedur (SOP)



DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*.
Gadja Mada University : Yogyakarta.
- Ekowati, Lilik Roro Mas. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Pustaka Cakra : Surakarta.
- Ekowati, Lilik Roro Mas. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau*
- Gronroos, Christian. 1990. *Service Management and Marketing : Managing the Moment of Trust in Service Competition*. Toronto : Lexington Books
- Handoko. 2003. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- H. A. S. Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Irwan, Irmawati. 2009. *Implementasi Kebijakan Sisduk Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Takalar*. Tesis. Program Pascasarjana – Unhas. Makassar.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta:
Mandar Maju
- Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.
Grasindo
- Napitupulu. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung: PT. Alumni

Prastowo

Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Pustaka Cakra : Surakarta.

Rachmadi, F. 1994. *Public Relation Dalam Teori dan Praktek*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sampara Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta : STIA LAN Press

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Erlangga

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, *Panduan Praktis Menyusun Stanar Operasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah*, (Yogyakarta: Total Media, 2012

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset. 2003.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

<http://dpkp.malangkota.go.id/>

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Aditya Eko Putra
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Mei 1993
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat di Malang : Jl. Simpang Sunan Kalijaga I
 no.19 Sigura-gura
 Alamat Asal : Jl. Siliwangi II blok A227
 RT 02/17 Komplek Chandra
 Baru, Pondok Melati, Bekasi
 NIM : 115030607111007
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik
 Universitas : Universitas Brawijaya
 No. Telepon : 085693248793
 Alamat E-mail : aditya.eko26@yahoo.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Tahun
1	SD Nasional I Bekasi	1999-2005
2	SMPN 128 Jakarta Timur	2005-2008
3	SMAN 113 Jakarta Timur	2008-2011
4	Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Minat Perencanaan Pembangunan	2011-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Bidang Keolahragaan Cabang Olahraga Basket SMPN 128 Jakarta Timur (2007-2008)
2. Wakil Ketua Bidang Keolahragaan Cabang Olahraga Basket SMAN 113 Jakarta Timur (2009-2010)